



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET  
TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT  
PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK DALAM  
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : PKS.10/SETJEN/ROCAN/KUM.3/3/2024  
NOMOR : 989.1/UN27.05/HK.07.00/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-03-2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc adalah Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 2 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- (2) Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Universitas Sebelas Maret Nomor PKS.3/SETJEN/ROCAN/SET.1/8/2021 dan 155/UN27/KS/2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Kampus Merdeka Belajar.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu fakultas di Universitas Sebelas Maret, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkedudukan di Kampus Universitas Sebelas Maret.

Dengan mengingat ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
- d. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- g. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Sebelas Maret.

Atas dasar pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Pertanian dan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berkelanjutan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas PARA PIHAK di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk mewujudkan komitmen dan sinergi PARA PIHAK dalam mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK dan mendorong kolaborasi dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, ilmu sosial dan politik oleh PARA PIHAK;
- b. Kajian dan publikasi dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, ilmu sosial dan politik oleh PARA PIHAK;
- c. Penyelenggaraan magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik mahasiswa PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU;
- d. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam Perencanaan Program dan Anggaran; Pengelolaan Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Sustainable Development Goals (SDGs); Pengarusutamaan Gender; dan peningkatan pemahaman tentang ilmu sosial dan politik oleh PARA PIHAK; dan
- e. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 3

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PIHAK KEDUA melibatkan program studi: S-1 Administrasi Negara, S-1 Ilmu Komunikasi, S-1 Sosiologi, S-1 Hubungan Internasional, S-2 Administrasi Publik, S-2 Ilmu Komunikasi, S-2 Sosiologi, dan S-3 Ilmu Komunikasi.

## KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Menjalankan kegiatan kajian dan publikasi dalam lingkungan hidup dan kehutanan, ilmu sosial dan politik dengan PIHAK KEDUA; dan
  - c. Membuka kesempatan kepada mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk mengikuti program magang di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan politik yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan kepada PIHAK KESATU;
  - b. Menjalankan kegiatan kajian dan publikasi dalam bidang ilmu sosial dan politik yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan dengan PIHAK KESATU; dan
  - c. Menyediakan tenaga pengajar dan materi dalam pelaksanaan kegiatan bersama oleh PARA PIHAK.

## HAK PARA PIHAK

### Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan politik dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh dukungan dalam kajian dan publikasi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
  - c. Mendapatkan mahasiswa magang dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari PIHAK KESATU;
  - b. Memperoleh dukungan dalam kajian dan publikasi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
  - c. Mendapatkan kesempatan untuk menempatkan mahasiswa PIHAK KEDUA untuk mengikuti program magang di lingkungan PIHAK KESATU.

## PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyusun Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

## JANGKA WAKTU

### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai berakhirnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Universitas Sebelas Maret.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah;
  - c. perang;
  - d. huru-hara;
  - e. pemogokan umum;
  - f. kebakaran;
  - g. banjir;

- h. kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini; dan
  - i. di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yang tidak terbatas oleh sebab peraturan pemerintah atau instansi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang terkena dampak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 9

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan mediator yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab

PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### KERAHASIAAN

##### Pasal 12

PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan informasi berdasarkan sifat kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### KORESPONDENSI

##### Pasal 13

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU:

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 2  
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Email : [birocan.klhk@menlhk.go.id](mailto:birocan.klhk@menlhk.go.id)

Telp/Fax: (021) 5730181

- b. PIHAK KEDUA:

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sebelas Maret

Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan Jebres,  
Surakarta,  
Jawa Tengah

Email : [fisip@uns.ac.id](mailto:fisip@uns.ac.id)

Telp/Fax (0271) 648379

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Perjanjian Kerja Sama.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti  
Nurhaeni, M.Si.

PIHAK KESATU,  
  
Dr. Ir. Apik Karyaana, M.Sc

Mengetahui,  
Plt. Wakil Rektor Perencanaan,  
Kerjasama, Bisnis dan  
Informasi Universitas Sebelas  
Maret

  
Prof. Irwan Trinugroho, S.E.,  
M.Sc., Ph.D.

Mengetahui,  
Sekretaris Jenderal Kementerian  
Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan

  
Dr. Bambang Hendroyono,  
M.M

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
  
METERAI  
TEMPEL  
CCCA0AKX750676950  
DEKAN  
FAKULTAS HUKUM, SOSIAL,  
DAN POLITIK

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti  
Nurhaeni, M.Si.

PIHAK KESATU,  
  
Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc

Mengetahui,  
Plt. Wakil Rektor Perencanaan,  
Kerjasama, Bisnis dan  
Informasi Universitas Sebelas  
Maret

  
Prof. Irwan Trinugroho, S.E.,  
M.Sc., Ph.D.

Mengetahui,  
Sekretaris Jenderal Kementerian  
Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan

  
Dr. Ir. Bambang Hendroyono,  
M.M